PUTUSAN

No. 66/Pid.Sus/2016/PN.Sel

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama : **AKMALUDDIN alias AKMAL**;
2. Tempat lahir : Suntalungu;
3. Umur/tgl.lahir : 19 tahun / 1 September 1996;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Basong I, Desa Suntalungu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa II:

1. Nama : **HENDRI alias YET**;
2. Tempat lahir : Suntalungu;
3. Umur/tgl.lahir : 22 tahun / tahun 1994;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebun Talo, Desa Suntalungu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Pekerjaan : petani;

Para Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2016 s.d. 23 Februari 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2016 s.d. 3 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2016 s.d. 20 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2016 s.d. 14 Mei 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2016 s.d. 13 Juli 2016;

Para Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum mereka, yaitu: **SABRI, S.H.**, advokat yang beralamat di Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 66/Pen.Pid/2016/PN.Sel, tertanggal 25 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong No. 66/Pid.Sus/2016/PN.Sel tanggal 15 April 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 66/Pen.Pid/2016/PN.Sel tanggal 15 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan para Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti, dan bukti surat;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa I: AKMALUDDIN alias AKMAL dan Terdakwa II: HENDRI alias YET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban HUDIATUL HIRMA alias HIRMA"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I: AKMALUDDIN alias AKMAL dan Terdakwa II: HENDRI alias YET selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol. DR 2847 KW;
   - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol. DR 2847 KW;

   Dikembalikan kepada yang berhak HANDRI alias YET;
   - 1 (satu) buah celana panjang merek L-090 1st Jeans warna abu-abu kebiruan;
   - 1 (satu) buah jaket dengan penutup kepala merek Supergils gambar Desymouse warna abu-abu;
   - 1 (satu) buah celana dalam warna krim muda;
   - 1 (satu) pasang sandal merek Rullief, warna coklat ukuran no. 30;
   - 1 (buah) celana jeans panjang merek Nes-V denian, ukuran no. 29, warna biru muda;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah sandal sebelah kiri merek Amporio, warna biru abu-abu, ukuran no. 40;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepadanya serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Selain itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-26/SLONG/4/2016 tertanggal 13 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I: AKMALUDDIN alias AKMAL bersama-sama dengan Terdakwa II: HENDRI alias YET pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2016, sekitar jam 17.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2016 bertempat di Hutan Wisata Lemor, tepatnya di Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak,* yaitu korban MAWAR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berumur 13 tahun, *untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,* yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari Terdakwa I: AKMALUDDIN alias AKMAL dan Terdakwa II: HENDRI alias YET datang menemui korban MAWAR yang saat itu sedang berada di rumah salah satu keluarganya di Dusun Blumbang Utara dan mengajak korban untuk pulang ke rumahnya di Dusun Dasan Baru, tetapi korban menolak. Karena korban terus-terusan dipaksa oleh para Terdakwa, akhirnya korban mau diajak untuk pulang bersama-sama dengan para Terdakwa menggunakan sepeda motor dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I dan korban berada di belakang dibonceng oleh Terdakwa II, dan setelah sampai di depan tempat tinggal korban, Terdakwa tidak berhenti dan mengantar korban pulang ke rumahnya, malah Terdakwa melaju dengan kencang sehingga korban bertanya: *"Saya mau dibawa kemana...?"* Dan Terdakwa II menjawab: *"Kita akan pergi makan bakso dan gorengan,"* akan tetapi para Terdakwa malah membawa korban ke kawasan Hutan Lemor, dan sesampainya di sana Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menyuruh korban untuk turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa II langsung menarik kedua tangan korban ke belakang dengan keras lalu Terdakwa I langsung memasukkan tangannya ke dalam baju korban dan meremas-remas payudara korban secara bergantian dengan Terdakwa II, dan saat itu korban mencoba melakukan perlawanan dengan menendang para Terdakwa menggunakan kakinya serta berteriak minta tolong akan tetapi tidak ada yang mendengar teriakan korban dan para Terdakwa tidak menghiraukan teriakan korban malah Terdakwa I mendorong tubuh korban hingga jatuh terlentang, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membuka celana jeans dan celana dalam yang digunakan oleh korban tersebut dengan cara memegang kedua kaki korban agar korban tidak dapat melawan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ataupun memberontak, selanjutnya Terdakwa I langsung membuka celananya dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina korban akan tetapi korban terus berusaha memberontak dengan cara menggerakkan badan dan kakinya sambil menangis, hingga akhirnya korban berhasil bangun dan melarikan diri, akan tetapi Terdakwa II berusaha mengejar dan menarik tangan korban akan tetapi tidak berhasil, kemudian korban berlari dengan kencang untuk keluar dari hutan tersebut sampai akhirnya korban bertemu dengan seseorang di jalan raya menggunakan sepeda motor dan meminta untuk diantar pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah korban langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, selanjutnya orang tua korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Suela;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami trauma dan merasa ketakutan jika bertemu atau mendengar suara para Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan perihal waktu dan tepat kejadian tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi 1: MAWAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa I, karena sebulan sebelum kejadian Saksi Korban sempat berpacaran dengan Terdakwa I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2016, sekira sore hari Terdakwa I dan datang menemui korban yang saat itu sedang berada di rumah paman dan bibinya di Dusun Blumbang Utara dengan tujuan untuk mengantar Saksi Korban pulang ke rumahnya di Dusun Dasan Baru, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol. DR 2847 KW;
- Bahwa pada awalnya Saksi Korban tidak mau diantar para Terdakwa, namun para Terdakwa terus merayu dan membujuknya sampai akhirnya Saksi Korban menerima tawaran para Terdakwa untuk diantar pulang dengan dibonceng bertiga naik sepeda motor bersama para Terdakwa;
- Bahwa saat sampai di depan kampung di mana Saksi Korban tinggal tersebut para Terdakwa tidak mau menurunkan Saksi Korban, malah para Terdakwa melaju dengan kencang hingga akhirnya Saksi Korban bertanya mau dibawa kemana, kemudian para Terdakwa menjawab akan mengajak Saksi Korban pergi makan bakso dan gorengan;
- Bahwa Saksi Korban malahan dibawa para Terdakwa ke Kawasan Hutan Wisata Lemor, di Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sekira jam 17.30 WITA, setelah tiba di Hutan Wisata Lemor, Saksi Korban diajak masuk ke dalam hutan tersebut oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II pergi meninggalkan mereka untuk pergi beli gorengan;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa II datang dengan membawa gorengan dan mereka makan sama-sama, namun kemudian Terdakwa II berdiri dan langsung memegang tangan Saksi Korban dan menariknya dengan keras ke belakang, sehingga Saksi Korban menjerit kesakitan, kemudian Terdakwa I langsung memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi Korban dan meraba-raba serta meremas-remas payudara Saksi Korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I gantian memegang tangan Saksi Korban kemudian Terdakwa II memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi Korban dan memegang serta meremas payudara Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Saksi Korban mencoba melakukan perlawanan dengan menendang para Terdakwa menggunakan kakinya serta berteriak minta tolong akan tetapi tidak ada yang mendengar teriakan Saksi Korban, dan para Terdakwa tidak menghiraukan teriakan Saksi Korban malah Terdakwa I mendorong tubuh Saksi Korban hingga jatuh terlentang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membuka celana jeans dan celana dalam yang digunakan oleh Saksi Korban tersebut dengan cara memegang kedua kaki Saksi Korban agar Saksi Korban tidak dapat melawan ataupun memberontak;
- Bahwa saati itu Terdakwa I langsung membuka celananya dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I sempat mengancam Saksi Korban jika tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa I maka Terdakwa I akan menceritakan/ melaporkan kejadian tersebut kepada neneknya;
- Bahwa Saksi Korban terus berusaha memberontak dengan cara menggerakkan badan dan kakinya sambil menangis, hingga akhirnya Terdakwa I tidak tega melihat Saksi Korban dan mengelurkan penisnya dari vagina Saksi Korban dan melepaskan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berhasil bangun dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa II berusaha mengejar dan menarik tangan Saksi Korban namun tidak berhasil, kemudian Saksi Korban berlari dengan kencang untuk keluar dari hutan tersebut sampai akhirnya Saksi Korban bertemu dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seseorang di jalan raya menggunakan sepeda motor dan minta untuk diantar pulang ke rumahnya;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada nenek dan kakeknya, sehingga kemudian Saksi Korban dan kakeknya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Suela;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban mencium aroma minuman keras yang keluar mulut para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami trauma, dan sempat ingin bunuh diri karena malu serta ketakutan jika bertemu dengan para Terdakwa
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban masih berumur 14 (empat belas);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Terdakwa, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan para Terdakwa tetap pada keberatan mereka;

- **Saksi 2: LISNAWATI alias INAQ ATZA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah bibi dari saksi korban;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2016, saksi korban datang bermain ke rumah Saksi di Dusun Blumbang Utara;
  - Bahwa sekitar sore hari para Terdakwa datang ke rumah Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, dengan tujuan hendak mengantar saksi korban untuk pulang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa karena saat itu sepeda motor suaminya, dan saat itu hari sudah mulai gelap, sehingga Saksi mengizinkan para Terdakwa untuk mengantar Saksi Korban untuk pulang;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi baru mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu Terdakwa I berpacaran dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban masih berumur 14 (empat belas);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat ke persidangan, yaitu: 1 (satu) lembar surat *Visum et Repertum* Nomor 445/K.01/PKMS/ II/2016, tertanggal 2 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA FAJAR SARI, dari Puskesmas

atas korban bernama HIRMA, usia 14 (empat belas) tahun, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa selaput dara pasien masih utuh *(hymen sntact)*;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- **Terdakwa I: AKMALUDDIN alias AKMA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa I adalah teman dari Terdakwa II, dan sebelum kejadian menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Hutan Wisata Lemor Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dan minum minuman keras (tuak) di sana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan untuk mencari saksi korban, dan membawanya ke tempat wisata tersebut, dengan tujuan untuk disetubuhi bersama-sama;
- Bahwa sekira sore hari, para Terdakwa mencari saksi korban di rumah bibinya, dan ketika bertemu dengan saksi korban para Terdakwa mengajaknya untuk pulang dengan cara membonceng saksi korban bertiga dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat sampai di depan kampung tempat saksi korban tinggal, Terdakwa II tidak memberhentikan sepeda motornya, malah Terdakwa II terus melaju dengan kecepatan tinggi, dan pada saat itu saksi korban sempat bertanya akan dibawa kemana;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan akan mengajak saksi korban makan bakso dan gorengan dulu baru Terdakwa I akan mengantarnya pulang;
- Bahwa sekitar jam 17.30 WITA, para Terdakwa membawa saksi korban ke Hutan Wisata Lemor, dan selanjutnya Terdakwa I mengajak Saksi Korban untuk masuk ke dalam area hutan tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak mau masuk dan minta diantar pulang saja, sedangkan Terdakwa II diperintahkan oleh Terdakwa I untuk pergi beli gorengan agar Terdakwa I dapat untuk menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa saat mereka berduaan saja, Terdakwa I membawa saksi korban ke dalam semak-semak yang ada di hutan tersebut, lalu Terdakwa I menidurkan saksi korban di atas semak-semak tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I meraba dan meremas-remas payudara, serta mencium bibir saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi korban berteriak minta tolong namun Terdakwa I menutup mulut saksi korban dengan tangannya dan mengancam saksi korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kalau saksi korban tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa I maka Terdakwa I akan melaporkannya kepada nenek saksi korban;

- Bahwa Terdakwa I membuka celananya, mengeluarkan penisnya yang sudah menegang dan menindih tubuh saksi korban, lalu berusaha memasukkannya penisnya ke dalam lubang vagina saksi korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa II datang membantu Terdakwa I untuk memegang kaki saksi korban agar tidak bergerak dan tidak dapat melawan;
- Bahwa saksi korban terus saja berteriak dan menggerakkan badannya agar Terdakwa I turun dari atas tubuh saksi korban, namun Terdakwa I terus berusaha untuk memasukkan penisnya hingga berhasil masuk akan tetapi tidak sampai mengeluarkan cairan/ spermanya;
- Bahwa karena saksi korban terus memberontak sambil menangis, Terdakwa I menjadi tidak tega melihat saksi korban, hingga akhirnya Terdakwa I melepaskan saksi korban dan membiarkannya untuk berlari;
- Bahwa Terdakwa II berusaha mengejar dan menangkap saksi korban, namun tidak berhasil;

● **Terdakwa II: HENDRI alias YET**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II adalah teman dari Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2016, Terdakwa II dan Terdakwa I pergi ke Hutan Wisata Lemor Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dan minum minuman keras (tuak) di sana;
- Bahwa saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I merencanakan untuk mencari saksi korban, dan membawanya ke tempat wisata tersebut, dengan tujuan untuk disetubuhi bersama-sama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sekira sore hari, para Terdakwa mencari saksi korban di rumah bibinya, dan ketika bertemu dengan saksi korban para Terdakwa mengajaknya untuk pulang dengan cara membonceng saksi korban bertiga dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat sampai di depan kampung tempat saksi korban tinggal, Terdakwa II tidak memberhentikan sepeda motornya, malah Terdakwa II terus melaju dengan kecepatan tinggi, dan pada saat itu saksi korban sempat bertanya akan dibawa kemana;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan akan mengajak saksi korban makan bakso dan gorengan dulu baru Terdakwa I akan mengantarnya pulang;
- Bahwa sekitar jam 17.30 WITA, para Terdakwa membawa saksi korban ke Hutan Wisata Lemor, dan selanjutnya Terdakwa I mengajak Saksi Korban untuk masuk ke dalam area hutan tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak mau masuk dan minta diantar pulang saja, sedangkan Terdakwa II diperintahkan oleh Terdakwa I untuk pergi beli gorengan agar Terdakwa I dapat untuk menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa II kembali membeli gorenga, Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang meraba dan meremas-remas payudara, serta mencium bibir saksi korban, di atas semak-semak;
- Bahwa saat itu saksi korban berteriak minta tolong namun Terdakwa I menutup mulut saksi korban dengan tangannya dan mengancam saksi korban kalau saksi korban tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa I maka Terdakwa I akan melaporkannya kepada nenek saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I membuka celananya, mengeluarkan penisnya yang sudah menegang dan menindih tubuh saksi korban, lalu berusaha memasukkannya penisnya ke dalam lubang vagina saksi korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat itu Terdakwa II langsung membantu Terdakwa I untuk memegang kaki saksi korban agar tidak bergerak dan tidak dapat melawan;
- Bahwa Terdakwa II kemudian bergantian dengan Terdakwa I, meraba dan meremas-remas payudara saksi korban, sedangkan Terdakwa I memegang kaki saksi korban agar tidak bergerak dan tidak dapat melawan;
- Bahwa saksi korban terus saja berteriak dan menggerakkan badannya agar Terdakwa I turun dari atas tubuh saksi korban, namun Terdakwa I terus berusaha untuk memasukkan penisnya hingga berhasil masuk akan tetapi tidak sampai mengeluarkan cairan/ spermanya;
- Bahwa karena saksi korban terus memberontak sambil menangis, Terdakwa I menjadi tidak tega melihat saksi korban, hingga akhirnya Terdakwa I melepaskan saksi korban dan membiarkannya untuk berlari;
- Bahwa Terdakwa II berusaha mengejar dan menangkap saksi korban, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol. DR 2847 KW;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol. DR 2847 KW;
- 1 (satu) buah celana panjang merek L-090 1st Jeans warna abu-abu kebiruan;
- 1 (satu) buah jaket dengan penutup kepala merek Supergils gambar Desymouse warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna krim muda;
- 1 (satu) pasang sandal merek Rullief, warna coklat ukuran no. 30;
- 1 (buah) celana jeans panjang merek Nes-V denian, ukuran no. 29, warna biru muda;
- 1 (satu) buah sandal sebelah kiri merek Amporio, warna biru abu-abu, ukuran no. 40;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang bukti tersebut diakui dan dikenali para saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang yang dipakai para Terdakwa dan saksi korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II menjemput saksi korban dari rumah bibinya untuk diantar pulang ke rumah saksi korban, namun akhirnya sekitar jam 17.30 WITA berhenti di Hutan Wisata Lemor, Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa setiba di sana saksi korban ditidurkan di atas semak-semak oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa I meraba dan meremas-remas payudara, serta mencium bibir saksi korban, sedangkan Terdakwa II memegang kaki saksi korban, lalu Terdakwa II bergantian meraba dan meremas-remas payudara saksi korban sementara Terdakwa I memegang kaki saksi korban serta menutup mulut saksi korban;
3. Bahwa saksi korban mencoba melawan dan berteriak minta tolong namun tidak berhasil karena kaki dipegang dan mulutnya ditutupi oleh para Terdakwa;
4. Bahwa setelah celana saksi korban diturunkan oleh Terdakwa I, Terdakwa I telah sempat memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban namun dihentikan oleh Terdakwa I sendiri sehingga tidak berhasil masuk ke dalam liang vagina saksi korban, karena Terdakwa I merasa kasihan melihat saksi korban yang terus melawan sambil menangis, sehingga akhirnya saksi korban berhasil melarikan diri;
5. Bahwa Terdakwa I sempat mengancam akan melaporkan kejadian itu ke nenek saksi korban, jika saksi korban menolak untuk disetubuhi oleh para Terdakwa;
6. Bahwa sebelum menjemput saksi korban, para Terdakwa telah merencanakan perbuatan mereka sambil minum minuman keras di Hutan Wisata Lemor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa pada saat kejadian saksi korban masih berumur 14 (empat belas);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur *"setiap orang"*;
2. Unsur *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak"*;
3. Unsur *"untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*;
4. Unsur *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur *"setiap orang"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *"setiap orang"* dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas para Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Tentang unsur *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak"*;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua dakwaan Penuntut Umum, adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang berupa tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujuk rayu yang membuat seorang yang korban belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang tadinya tidak mau berubah sehingga menjadi mau menuruti keinginan pelaku, dan hal itu memang diinginkan terjadi oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, angka 2, angka 3,dan angka 4, terbukti bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2016, sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II yang membonceng saksi korban berhenti di Hutan Wisata Lemor, Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, lalu Terdakwa I menidurkan saksi korban di atas semak-semak, lalu Terdakwa I meraba dan meremas-remas payudara, serta mencium bibir saksi korban, sedangkan Terdakwa II memegang kaki saksi korban, lalu Terdakwa II bergantian meraba dan meremas-remas payudara saksi korban sementara Terdakwa I memegang kaki saksi korban serta menutup mulut saksi korban, agar saksi korban tidak dapat melawan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 5, terbukti bahwa Terdakwa I sempat mengancam akan melaporkan kejadian itu ke nenek saksi korban, jika saksi korban menolak untuk disetubuhi oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 6, terbukti bahwa sebelum menjemput saksi korban, para Terdakwa telah merencanakan perbuatan mereka sambil minum minuman keras di Hutan Wisata Lemor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 7, terbukti bahwa pada saat kejadian saksi korban masih berumur 14 (empat belas);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan para Terdakwa memang telah diinginkan terjadi oleh para Terdakwa, terhadap saksi korban yang saat itu masih anak-anak, dan termasuk sebagai perbuatan kekerasan dan ancaman kekerasan, dengan tujuan agar saksi korban mau menuruti keinginan para Terdakwa yaitu untuk disetubuhi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Ad.3. Tentang unsur *"untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*;

Menimbang, bahwa perihal unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum, adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah berupa terjadi segala kegiatan seksual yang menibulkan birahi yang dilakukan oleh si pelaku atau orang lain kepada si koban, namun bukan termasuk sebagai masuknya alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin perempuan (vagina);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2, dan angka 4, terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah bergantian meraba dan meremas-remas payudara, serta mencium bibir saksi korban, bahkan Terdakwa I telah sempat memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban namun tidak berhasil masuk ke dalam liang vagina saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi korban adalah termasuk sebagai kegiatan seksual yang menibulkan birahi, tapi bukan termasuk sebagai persetubuhan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan para Terdakwa terbukti memenuhi unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum;

Ad.4. Tentang unsur *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"*;

Menimbang, bahwa dalam unsur keempat dakwaan Penuntut Umum terdapat sub-sub unsur sebagai berikut: 1) *yang melakukan;* 2) *yang menyuruh melakukan;* 3) *yang turut serta melakukan*. Semua sub unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan terbukti secara penuh dan tidak perlu lagi membuktikan sub unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari unsur keempat dakwaan kesatu, dalam terjadinya suatu perbuatan pidana terdapat bentuk-bentuk penyertaan yang dapat disamakan sebagai seorang pelaku adalah:

a) Orang yang melakukan *(pleger)* adalah peserta atau pelaku yang sendirian melakukan perbuatan tindak pidana;
b) Orang yang menyuruh melakukan *(doen pleger)* adalah salah satu peserta yang bertindak sebagai orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
c) Orang turut serta melakukan *(medepleger)* adalah peserta lain selain pelaku utama yang sama-sama ikut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1, angka 2, dan angka 6, terbukti bahwa yang melakukan perbuatan sebagaimana uraian unsur kedua dan ketiga di atas, adalah Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, yang sebelumnya direncanakan mereka saat minum minuman keras di Hutan Wisata Lemor;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peranan dan kedudukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sama dalam terjadinya perbuatan sebagaimana unsur kedua dan ketiga, sehingga para Terdakwa masing-masing sama-sama bertindak sebagai turut serta melakukan *(medepleger)* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan para Terdakwa terbukti memenuhi unsur keempat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"turut serta dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya"*, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri para Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan trauma yang besar bagi saksi korban;
- Bahwa para Terdakwa memberikan keterangan secara berbelit-belit;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum kejadian, para Terdakwa minum minuman keras;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan, dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa masih berusia muda sehingga memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri mereka

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka bilamana para Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan dalam pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa mengandung pidana tambahan berupa denda, sehingga bilamana denda nanti dijatuhkan kepada para Terdakwa namun para Terdakwa tidak mampu membayarnya, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sesuai dengan pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa pakaian dan sendal terbukti sebagai barang yang dipakai para Terdakwa dan saksi korban pada saat kejadian, sehingga untuk mengurangi rasa trauma khususnya untuk saksi korban maka adalah patut dan cukup beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol. DR 2847 KW beserta STNK-nya, karena memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai milik Terdakwa II, maka adalah patut dan cukup beralasan diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I: AKMALUDDIN alias AKMAL, dan Terdakwa II: HENDRI alias YET,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol. DR 2847 KW;
   - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol. DR 2847 KW;

   Dikembalikan kepada Terdakwa II: HENDRI alias YET;
   - 1 (satu) buah celana panjang merek L-090 1st Jeans warna abu-abu kebiruan;
   - 1 (satu) buah jaket dengan penutup kepala merek Supergils gambar Desymouse warna abu-abu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah celana dalam warna krim muda;
- 1 (satu) pasang sandal merek Rullief, warna coklat ukuran no. 30;
- 1 (buah) celana jeans panjang merek Nes-V denian, ukuran no. 29, warna biru muda;
- 1 (satu) buah sandal sebelah kiri merek Amporio, warna biru abu-abu, ukuran no. 40;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari SENIN, tanggal 23 MEI 2016, oleh kami: ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H., dan YAKOBUS MANU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh HIKMAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh NURUL SUHADA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong, dan para Terdakwa, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,	Hakim Anggota II,
t.t.d.	t.t.d.
ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H.	**YAKOBUS MANU, S.H.**

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

t.t.d.

HIKMAWATI, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)